

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
KEBOLEHAN MUSLIM MEWARISI HARTA NON MUSLIM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH :

Jumatul Husna

NIM.15621026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP 2019**

Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rector IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat
ripsi mahasiswa IAIN curup atas nama:

Nama : Jumatul Husna

NIM : 15621026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul : Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Kebolehan Muslim


Mewarisi Harta Non Muslim

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I




Oloan Muda Hasim H. Lc., M.A

NIP: 1975 0909 2009 011004

Curup, 18 Oktober 2020

pembimbing II



Lutfi El-Falahi, S.H., M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 933 /In.34/FS/PP.00.9/11/2020

Nama : **Jumatul Husna**
NIM : **15621026**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 01 Oktober 2019**
Pukul : **07.30 – 09.00 WIB**
Tempat : **Ruang I Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, November 2019

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA
NIP. 197504092009011004

Penguji I,

H. Rifantō Ridwan, Lc., Ph.D

Sekretaris,

Laras Shesha, M.H
NIP. 199204132018012003

Penguji II,

Lendrawati, S.Ag., Spd. MA

Mengesahkan

NIDN: 2007037700

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumatul Husna

NIM : 15621026

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG KEBOLEHAN MUSLIM MEWARISI HARTA NON MUSLIM**" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup

September 2019

Penulis



Jumatul Husna

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Allah, seperak ilmu telah Engkau karuniakan kepadaku, hanya mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau miliki, sebagaimana firman-Mu "seandainya air laut menjadi tinta untuk menuliskan perkataan Tuhan-Ku niscaya keringlah laut sebelum habis perkataan, walaupun kami datangkan tinta sebanyak itu sebagai tambahannya." (Q.S al-Kahfi: 109).

Hari ini telah kutemukan apa yang dahulu aku dambakan yang kutempuh dengan penuh keyakinan yang membara. Dimana harapan-harapan yang pernah ku ukir hingga berjalannya waktu, terentang hari-hari panjang tuk menggapai jati diri semua tertata rapi dalam ingatan ku.

Dengan Ridha Allah swt...

Karya dan keberhasilan ini kupersembahkan kepada ayahanda jasmí dan ibunda sarma yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang, dukungan do'a serta pengorbanan tiada taranya demi kesuksesan dan keberhasilan masa depanku.

Terima kasih juga kepada kakak, ayuk, serta adik-adikku serta ibu mertua bapak mertua dan ayuk iparku yang selalu mendukung penulis baik moril maupun matril, dan tak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan yang selalu membuatku tersenyum bila mengingatnya.

Teristimewa terima kasih kepada sumiku tercinta Harismanto yang selalu memberikan dukungan, perhatian, pengorbanan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dan kepada Ananda kami Karina Mustika Suci yang kami sayangi yang dimana dengan kehadirannya memberikan semangat dan keceriaan dalam keluarga kecil kami.

Akhirnya sebuah perjuangan berhasil kutempuh walau berawal dari suka dan duka, tidak merunduk meski terbentur, tidak mengeluh meski terjatuh, tapi semangatku tidak akan pernah pudar...

Jumatul Husna

MOTTO

Kegagalan itu selangkah dari keberhasilan

Jika kamu tidak dapat berhenti memikirkannya

Maka bekerja keraslah untuk mendapatkannya

Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu

Menegur jangan sampai menghina

Mendidik jangan sampai memaki

Meminta jangan sampai memaksa

Memberi jangan sampai mengungkit

ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG KEBOLEHAN MUSLIM MEWARISI HARTA NON MUSLIM

ABSTRAK

Jumatul husna (15621026)

Perbedaan pemikiran antara Yusuf al-Qaradhawi dengan para ulama yang dalam penetapan hukum mengenai kebolehan muslim mewarisi harta non muslim. Perbedaannya adalah para ulama melarang seorang muslim mewarisi harta non muslim sedangkan Yusuf al-Qaradhawi membolehkan muslim mewarisi harta non muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah apa saja argumen yang dipakai sehingga Yusuf al-Qaradhawi membolehkan muslim mewarisi harta orang non muslim, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kewarisan beda agama ini.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitin kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan dengan kewarisan islam dan fatwa Yusuf al-Qaradhawi

Hasil dari penelitian ini merupakan, *Pertama:* Yusuf al-Qaradhawi mendasarkan pendapatnya pada hadits lainnya tentang kelebihan agama Islam dari agama lainnya, mempertimbangkan mashlalat yang lebih besar untuk ummat Islam dengan membolehkan muslim mewarisi harta dari keluarga yang kafir serta menghindari kemudharatan dari orang-orang kafir dengan jalan menjaga Agama, jiwa dan harta. *Kedua:* Tinjauan hukum mengenai kewarisan beda agama, bahwa perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi apabila ahli waris dan muarits adalah salah satunya beragama islam yang lainnya bukan beragama islam. Tetapi Yusuf al-Qaradhawi membolehkan seorang muslim mewarisi harta non muslim dari selain kafir harbi, akan tetapi orang muslim tidak bisa mewarisi harta non muslim.

Kata Kunci: Yusuf Al-Qaradhawi Waris Harta Non Muslim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kewarisan Islam.....	15
B. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	17
C. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam	21
D. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan	23
E. Penghalang Kewarisan	24
F. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	24
G. Yang Berhak Mendapatkan Waris	25
BAB III BIOGRAFI TOKOH	
A. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qaradhawi.....	35
B. Pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi	35
C. Guru-guru Yusuf Al-Qaradhawi	42
D. Pekerjaan Yusuf Al-Qaradhawi	47
E. Corak Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi	48
F. Karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi	55
BAB IV ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI	

A. Analisis Masalah Terhadap Orang Muslim Boleh Mewarisi Harta Non Muslim	62
B. Analisis Tentang Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim	73

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG KEBOLEHAN MUSLIM MEWARISI HARTA NON MUSLIM**. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada proposal ini. Oleh karena itu saya meminta pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun saya untuk bisa lebih teliti dan lebih baik lagi dalam penulisan. Kritik dari pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaan skripsi selanjutnya.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah saw. yang telah diutus oleh Allah swt., sebagai pelita bagi seluruh umat manusia kejalan yang benar dan lurus serta menuntun manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah swt.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun bila tanpa bimbingan dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi bisa terselesaikan, untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Oloan Muda H. Harahap, Lc.,M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
2. Lutfi El-Falahy, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua jurusan, sekretaris jurusan, staf dan seluruh unit Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam atas segala bimbingan dan arahnya selama ini.
4. Ayahanda beserta Ibunda tercinta yang telah mencurahkan semuanya (materi dan doa) kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup dalam menggapai sebuah impian serta seluruh keluarga terutama kakak dan adik-adikku yang selalu memberi semangat, motivasi dan doanya.
5. Suami tercinta yang telah meluangkan waktunya untuk berjuang dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Yang selalu memotivasi untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan, semoga persahabatan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terlekat oleh waktu dan jarak. Terimakasih penyusun ucapkan atas semua kebaikan dan motivasi yang diberikan selama ini, semoga seluruh kebaikan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala

kesalahan, kekurangan dan kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di IAIN Curup.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan akademis. Amiin

Curup, 04 Oktober 2019

Penulis

Jumatul Husna

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan berasal dari Bahasa arab *al-mirats*, dalam Bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miratsan*. Maknanya menurut Bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum ke kaum yang lain.¹ Ahli warits adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewaritsi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*). Harta warisan yang dalam istilah *far'aid* dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syari'at islam untuk diwasiatkan kepada ahli waritsnya.²

Pewarits adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Adapun hukum warits yang berlaku di indonesia ada tiga macam diantaranya pertama hukum warits perdata yaitu hukum warits yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat.

Waritsan dapat diberikan kepada ahli warits yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut. Kedua hukum warits islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama islam, dimana system pembagian waritsannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni *Pembagian Warits Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 33.

² Abd Maman Djalal, *Hukum Mawarits*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006), hlm 43-44.

dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Ketiga hukum waris adat adalah hokum warits yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia.³

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah keberadaan hukum kewarisan yang dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realitis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan.⁴

Ulama kontemporer yang bernama Yusuf al-Qaradhawi juga menjelaskan dalam bukunya Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan

³ <https://www.finansialku.com/pengertian-warits>, Jam 13.30 Pada Tanggal 18-02-2019

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 15.

menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

Ditinjau dari aspek hukum Islam, fatwa dari Yusuf al-Qaradhawi tersebut tidak sesuai dengan kitab fiqh. Di dalam kitab fiqh sudah dijelaskan bahwa orang yang tidak memeluk agama islam (kafir) tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima warisan dari keluarganya yang kafir. Ulama ahli tafsir, hadits, dan fikih juga sepakat bahwa perbedaan agama pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Dasar hukum ahli waris non muslim tidak mewarisi pewaris muslim adalah hadits dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. رواه بخاري

Artinya: *“orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, (demikian juga) seorang kafir juga tidak mewarisi dari seorang muslim”*.⁵

Tentang non-muslim tidak mewarisi harta seorang muslim para ahli hukum telah sepakat dengan ketentuan tersebut. Hal itu didasarkan hadis dan ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Menurut Yusuf al-Qaradhawi hadis yang digunakan para ulama yang melarang waris beda agama di atas merupakan hadits yang masih bersifat umum. Karenanya, hadis tersebut tidak bisa secara serta merta dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Lafadz kafir dalam hadis larangan waris beda agama hanyalah diperuntukkan untuk kafir harbi. Tinjauan hukum Islam terhadap penyesuaian kewarisan beda agama ini belum sesuai.

Semua kajian yang menyangkut isu-isu kontemporer juga tidak luput memakai analisis masalah bahkan metode ini dianggap mampu mendobrak kebakuan hukum

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo Bandung, 2014), hlm 352.

islam dan sangat setrategis dalam mengeksplorasi dimensi-dimensi internal teks-teks yang masih mengendap di balik teks-teks al-Qur'an dan sunah yang begitu kaya makna dan arti. Masalahah juga dianggap mampu merekonsiliasikan kontradiksi-kontradiksi yang terjadi dalam sebagian sumber hukum itu dengan realitas-realitas kekinian.⁶

Para ulama terutama ulama khalaf, percaya bahwa masalahah dan *Maqasid Syari'ah* bisa dipakai sebagai unit analisis dalam ijihad secara efektif dan strategis. Kedua konsep tersebut memungkinkan para ulama membangun hukum Islam dalam kehidupan pertarungannya dengan kebuntuan fiqh menghadapi persoalan-persoalan baru dan isu-isu kontemporer. dengan masalahah dan maqasid al-shari'ah, fiqh atau hukum Islam memiliki basis-basis relevansi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang kian kompleks, dan memerlukan landasan-landasan moral hukum. Sebaliknya, usul fiqh sebagai suatu metodologi yang khas Islam memperoleh pengayaan dengan hadirnya berbagai genre pemikiran baru dalam masalah-masalah fiqh kontemporer.⁷

Maslahah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum, yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia seperti menghasilkan keuntungan (kemudahan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan kerusakan. Muhammad Khalid Mas'ud mengatakan bahwa dalam al-Qur'an kata salah sering kali dilawankan dengan kata fasad, tetapi kata masalahah tidak pernah disebutkan disana.

Maslahah secara harfiyah berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Pembagian slahah ada tiga macam yaitu, pertama, masalahah yang diterima (mu'tabar), yaitu masalahah yang dinyatakan atau didukung oleh suatu

⁶ *Ibid*, hlm 92.

⁷ *Ibid*, hlm 93.

nass khusus, kedua masalah yang ditolak (mulghah) yaitu bertentangan dengan nass, ketiga masalah netral (mursalah).⁸

Perwujudan masalah secara umum adalah tujuan hukum Islam (*Maqasid Syari'ah*). Akan tetapi tidak semua kategori *Maslahah* merupakan tujuan hukum sehingga karenanya tidak semua kategori *Maslahah* dapat dijadikan sebagai penetapan hukum. *Maslahah* yang sah sesuai dengan tujuan hukum dan karenanya dapat dijadikan landasan penemuan hukum adalah *Maslahah* yang didukung oleh *Nash* atau *Maslahah* yang selaras dengan tindakan *Syara'*, artinya selaras dengan semangat *Syara'* secara umum. Sedangkan yang bertentangan dengan *Syara'* tidak dapat dijadikan sebagai dasar penemuan hukum.⁹

Yusuf al-Qaradhawi berfatwa bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Sedangkan Ulama telah menyebutkan bahwa penghalang kewarisan ada tiga pertama karena pembunuhan, kedua karena beda agama, karena perbudakan. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik terhadap pendapat yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa seorang muslim dibolehkan untuk menerima warisan dari keluarganya yang kafir. Mengapa penulis tertarik dengan pendapat diatas karena terdapat kemudharatan bagi kepentingan umat muslim untuk membantu keluarga fakir miskin. Walaupun ini merupakan pendapat yang keluar dari pendapat mayoritas ulama, namun untuk zaman sekarang ini pendapat ini lebih menjauhkan dari bahaya dan mudharat dan sesuai dengan tujuan syariat *Maqasid as-Syari'ah al-Khamsah*, yakni dalam hal menjaga agama (*hifzu ad-din*) dan menjaga harta (*hifzu al-mal*), maka proposal ini akan mempelajari tentang fatwa Yusuf al-Qaradhawi berdasarkan konsep

⁸ Muftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm 101.

⁹ *Ibid*, hlm 102.

masalah untuk memastikan kategori masalah-nya dan penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah proposal yang berjudul: **ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG KEBOLEHAN MUSLIM MEWARISI HARTA NON MUSLIM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Pendapat Yusuf al-Qaradhawi Tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hukum Mengenai Pendapat Yusuf al-Qaradhawi Tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Yusuf al-Qaradhawi Tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penetapan Hukum Mengenai Pendapat Yusuf Qaradhawi Tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan terkait fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang waris beda agama dan bidang masalah yang digunakan dalam berfatwa.

- b. Bagi pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca yang ingin mengetahui tentang waris beda agama.

2. Secara Praktis

1. Bagi peneliti

Sebagai pedoman dalam menyikapi berbagai permasalahan mengenai waris dalam keluarga yang berbeda agama di masyarakat.

2. Bagi akademisi

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

3. Bagi masyarakat

Sebagai pedoman dalam melakukan penyelesaian sengketa waris beda agama.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Nas'atur Rowiyah, mahasiswa STAIN Ponorogo, dengan judul "Studi Pemikiran Syi'ah Imamiyah Tentang Waris Beda Agama".¹⁰ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pendapat Syi'ah Imamiyah yang mengatakan bahwa perbedaan agama menghalangi seorang non muslim mewarisi harta muslim, namun tidak menghalangi muslim mewarisi harta non muslim untuk mendapatkan hak mewarisi. Syi'ah Imamiyah memperbolehkan seorang muslim mewarisi harta non muslim dengan alasan derajat orang Islam lebih unggul dari orang kafir, hal ini mengacu pada hadis riwayat Mu'az bin Jabal yang dinilai shahih.

Kedua, skripsi Ahmad Musadat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah

¹⁰ <https://repository.ar-ranyri.ac.id>. "Studi Pemikiran Shi'ah Imamiyah Tentang Waris Beda Agama", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015)

az-Zuhali Dan Yusuf al-Qaradhawi”.¹¹ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada latar belakang perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi, serta relevansi pemikiran antara kedua tokoh tersebut tentang waris beda agama khususnya dalam konteks keIndonesiaan. Dalam pemikirannya Wahbah az-Zuhaili melarang adanya waris beda agama, namun Yusuf al-Qaradhawi dengan fiqh minoritasnya menolak kemutlakkan larangan waris tersebut, melainkan larangan yang hanya kepada kafir harbi saja.

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang waris beda agama, tetapi penelitian tersebut lebih menekankan pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf al-Qaradhawi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada kebolehan orang muslim mewarisi harta non muslim menurut pemikiran Yusuf al-Qaradhawi. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian di atas bisa dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (Library Research). Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

Dalam hal ini peneliti menganalisis terhadap fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang kebolehan orang muslim mewarisi harta non muslim serta relevansinya terhadap hukum kewarisan di Indonesia.

¹¹ <https://digilib.uin-suka.repository.ac.id>, “Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016)

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder.

- a) Sumber data primer, yaitu buku karya Yusuf al-Qaradhawi, yang berjudul *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid 3, terjemah dari kitab *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah*.
- b) Sumber data sekunder, yaitu Buku-buku yang menunjang dengan obyek penelitian dan berkaitan dengan yang akan diteliti yaitu dari kitan-kitab fiqh, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, jurnal dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan. Dalam metode pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai kepustakaan yang mana dengan metode pengumpulan data dengan dokumen yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, catatan harian, foto dan lain sebagainya.¹³

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan primer yakni *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* karangan Yusuf al-Qaradhawi dan buku-buku lain yang membahas tentang waris beda agama, diikuti data-data dari buku-buku sekunder yang menjelaskan dan berkaitan dengan waris.

4. Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu dengan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 82.

Dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti menggunakan analisis isi (content analisis), yaitu menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti. Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang waris beda agama.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa uraian pada pembahasan sebelumnya yang mana dalam penelitian ini akan di bahas dalam 5 BAB.

Bab pertama penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pendahuluan yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti yaitu dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Rumusan masalah terhadap apa yang akan diteliti yaitu tulisan singkat berupa pertanyaan yang biasanya terletak setelah latar belakang yang dijelaskan dalam laporan atau tulisan tersebut. Tujuan penelitian yaitu mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan serta menguji suatu pengetahuan. Kegunaan penelitian yaitu untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus, telaah pustaka yaitu kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para pneliti atau ilmuwan yang terakreditasi. Metode penelitian yaitu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sistematika pembahasan yaitu suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bab kedua berisi tinjauan umum teori tentang hukum kewarisan yang meliputi pengertian, asas asas kewarisan hukum kewarisan islam, sumber hukum kewarisan islam,

¹⁴ <http://> *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 280

sebab dan penghalang kewarisan, rukun dan syarat warisan, hak yang berkaitan dengan warisan, dan hak yang berkaitan dengan warisan.

Bab ketiga berisi tentang data umum yaitu riwayat hidup Yusuf al-Qaradhawi, pendidikan Yusuf al-Qaradhawi, guru-guru Yusuf al-Qaradhawi, pekerjaan Yusuf al-Qaradhawi, corak pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, karya-karya Yusuf al-Qaradhawi.

Bab keempat berisi analisis terhadap fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang kebolehan muslim mewarisi harta non muslim, yaitu analisis masalah terhadap fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang kebolehan muslim mewarisi harta non muslim dan analisis tentang pendapat Yusuf al-Qaradhawi mengenai kebolehan muslim mewarisi harta non muslim.

Bab kelima berisi tentang penutup, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan setelah diadakannya penelitian oleh peneliti

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kewarisan Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Warisan berasal dari Bahasa arab *al-mirats*, dalam Bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miratsan*. Maknanya menurut Bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum ke kaum yang lain.¹⁵

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, “sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan. Tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai, serta untuk tinggal di tanah yang di khususkan untuk pembangunan dan penanaman”.

Sementara itu, menurut ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali, warisan mencakup semua harta dan hak-hak yang ditinggalkan si mayit, baik hak-hak yang berkaitan dengan harta, maupun dengan yang tidak berkaitan dengan harta.¹⁶

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni *Pembagian Warits Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 33.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (PT.Tinta Abadi gemilang tahun 201), hlm 510

akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁷ dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *faraid*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian bagiannya. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut *Zawil al-Arham*. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.¹⁸
2. Mawarits, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara *hakiky*, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum kewarisan Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm.2

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.4

4. *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
5. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.¹⁹

B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu:

- a. Asas Ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:²⁰

1. Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, kerana dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

¹⁹ *Ibid*, hlm.5

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media tahun 2004), hlm.21

2. Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-sapa kecuali oleh Allah. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang.
 3. Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata “mafrudan” secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fikih, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti bagian waris sudah ditentukan.²¹
 4. Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.
- b. Asas Bilateral yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat : 7 dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

²¹ *Ibid*, hlm.24

- c. Asas Individual yang dimaksud asas individual ini adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta yang telah ditentukan yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.²²
- d. Asas Keadilan Berimbang yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.²³
- e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.²⁴

C. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam

²² *Ibid* hlm. 25

²³ *Ibid* hlm. 26

²⁴ *Ibid* hlm. 28

Ada beberapa landasan kewarisan yaitu al-Qur'an, as- Sunnah Nabi saw, dan ijma para ulama.²⁵

1. Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang pertama al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan yaitu tersebut dalam surat:

a. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".²⁶

b. Q.s. An-Nisa ayat: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

²⁵ Faturrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004) hlm.14

²⁶ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hlm. 78.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

2. Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain:²⁷

ان الله قداعطى كل ذي حق حقه فلاوصيةلقوارث. رواه مسلم

Artinya: dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.(Hr.Muslim).

وعن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم: لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافر لولايرث الكافر مسلم (رواه البخارومسلم)

Artinya: “Dari Usamah bin Said ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi”. (Hr. Bukhari dan Muslim)

3. Ijma dan Ijtihad

²⁷ <https://Www.Finansialku.Com> pengertian warits 28-8-2019

Para sahabat, tab'in, generasi pasca sahabat dan tabi'it tabi'in dan generasi pasca tabi'in. Telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imam-imam mazhab yang berperan dalam pemecahan- pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nash-nash shorih.

D. Sebab- Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.

Warisan berhak didapatkan dengan sebab-sebab berikut ini:

1. Nasab hakiki, berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 75, *“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah”*.
2. Nasab secara hukum, berdasarkan sabda Rasulullah *“Wala’ adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab”*.
3. Pernikahan yang sah, berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ ayat 12 *“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu”*.²⁸

E. Penghalang Kewarisan

Adapun hal-hal yang menghalangi kewarisan ada empat diantaranya adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Perbudakan, baik sempurna maupun tidak sempurna
- b. Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. Jika ahli warisnya membunuh secara zalim, maka disepakati bahwa ia tidak mewarisinya. Sebagaimana sabda Nabi, *“pembunuh tidak berhak mendapat apa-apa”*.
- c. Perbedaan agama. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, *“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir”*.
- d. Perbedaan negeri atau tanah air. Yang dimaksud dengan perbedaan negeri adalah berbeda kewarganegaraan.

F. Rukun Dan Syarat Kewarisan

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu diidentik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 513

²⁹ *Ibid* hlm, 514

warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:³⁰

1. Kematian pewaris secara hakiki, secara hukum, atau secara asumsi.
2. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum karena bisa jadi belum ditiupkan ruh kedalamnya.
3. Tidak ada salah satu hal yang menghalangi untuk mendapatkan warisan.

Adapun rukun kewarisan ada tiga hal diantaranya:

- a. Ahli *warits*, yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si mayit dengan salah satu dari sebab-sebab pewarisan.
- b. Pewaris, yaitu orang mati secara hakiki atau secara hukum.
- c. Warisan yang disebut juga dengan *tirkah* dan *mirats*, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris.³¹

G. Yang Berhak Mendapatkan Waris (*Ashabul Furudh*)

Ashabul furudh adalah orang yang memiliki satu di antara enam bagian yang telah ditentukan, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6.

Ashabul furudh ada dua belas orang. Empat diantaranya laki-laki, yaitu bapak, kakek yang sah dan terus keatas, saudara laki-laki seibu, dan suami. Dan delapan diantaranya perempuan, yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm 513

³¹ Sayyid Sabiq, *Log Cit*, hlm 512

sekandung (sebagai seibu), saudara perempuan sebagai, saudara perempuan seibu, anak perempuan dan anak laki, ibu, dan nenek yang sah dan terus keatas.

Berikut ini penjelasan tentang bagian masing-masing dari mereka secara terperinci.

a. Bapak

Allah swt berfirman, “...dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing, seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika ada (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga...”.(Q.S an-Nisa: 11)

Bapak memiliki tiga kondisi : satu kondisi yang didalamnya dia mewarisi dengan bagian yang telah ditentukan, satu kondisi yang di dalamnya dia mewarisi sebagai ‘*ashabah*, dan satu kondisi didalamnya dia mewarisi dengan bagian yang telah ditentukan dan sebagai ‘*ashabah* sekaligus.

Kondisi pertama, bapak mewarisi dengan bagian yang telah ditentukan jika bersamanya terdapat cabang laki-laki yang mewarisi, baik sendirian maupun bersama yang lain. Dalam kondisi ini, bagian bapak adalah seperenam.

Kondisi kedua, bapak mewarisi sebagai ‘*ashabah* jika si mayit tidak memiliki cabang laki-laki yang mewarisi. Bapak mengambil semua warisan jika dia sendirian atau mengambil sisa *ashabul furudh* jika bersamanya ada seorang diantara mereka.

Kondisi ketiga, bapak mewarisi dengan bagian yang telah ditentukan dan sebagai ‘*ashabah* sekaligus jika bersamanya ada cabang perempuan

yang mewarisi. Dalam kondisi ini, bapak mengambil bagian seperenam, lalu mengambil sisa dari *ashabul furudh* sebagai ashabah.

b. Kakek

Kakek ada yang sah dan ada yang tidak sah. Kakek yang sah adalah yang mungkin dinisbatkan kepada si mayit tanpa diselai dengan seorang perempuan, seperti bapak dari bapak. Dan kakek yang tidak sah adalah yang tidak dinisbatkan kepada si mayit kecuali diselai oleh seorang perempuan, seperti bapak dari ibu.

Kakek yang sah berhak mendapatkan warisan berdasarkan ijma'. Imran bin Husain meriwayatkannya bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. Dan berkata, "*sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-lakiku meninggal.apa yang berhak kuperoleh dari warisannya?*" beliau berkata, "*kamu berhak memperoleh seperenam*". Ketika laki-laki itu hendak pergi, beliau memanggilnya dan berkata, "*kamu berhak mendapatkan seperenam yang lai*". Ketika laki-laki itu hendak pergi, beliau memanggilnya dan berkata, "*seperenam yang lain itu adalah rezeki*".

Hak kakek yang sah tanggal dengan keberadaan bapak. Dan menggantikan posisi bapak ketika bapak tidak ada, kecuali dalam tiga perkara berikut ini.

1. Ibu dari bapak tidak mewarisi bersama adanya bapak karena dia dinisbatkan kepada si mayit melalui bapak, tetapi dia mewarisi bersama adanya kakek.
2. Jika si mayit meninggalkan bapak, ibu, dan suami atau istri, maka ibu mendapatkan sepertiga dari apa yang tersisa setelah suami atau istri mengambil bagiannya. Adapun jika kakek menempati posisi bapak, maka ibu mendapatkan sepertiga dari keseluruhan harta. Ini dinamakan perkara *Umariyyah* karena Umarlah yang memutuskan perkara tersebut, sebagaimana juga dinamakan dengan *gharra'iyah* karena kemasyhurannya seperti bintang yang menonjol (*kaukab*

aghar). Sementara itu, Ibnu Abbas menentang hal itu bahwa ibu mendapatakan sepertiga dari keseluruhan berdasarkan firman Allah *swt.*, “...*Maka ibunya mendapat sepertiga*”.

3. Jika bapak ada, maka dia menghalngi saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan, serta saudara laki-laki dan saudara perempuan seapak. Adapun kakek, dia tidak menghalangi mereka. Ini pendapat Asy-Syafi’i, Abu Yusuf, Muhammad, Malik. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek menghalangi mereka, sebagaimana bapak menghalangi mereka. Tidak ada perbedaan diantara keduanya.

Undang-undang warisan menganut warisan pertama. Pada pasal 22 disebutkan, “Jika kakek berkumpul dengan saudar-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seapak-seibu atau seapak saja, maka dia memiliki kondisi. Pertama dia berbagi dengan mereka seperti seorang saudara laki-laki jika mereka adalah para laki-laki, atau para laki-laki atau para perempuan, atau para perempuan yang menjadi ‘*ashabah*’ karena adanya cabang perempuan yang mewarisi. Kedua, dia mengambil *ashhabul furudh* sebagai ‘*ashabah*’ jika dia bersama saudara-saudara perempuan yang tidak menjadi ‘*ashabah*’ dengan adanya saudara laki-laki atau dengan adanya cabang perempuan. Hanya saja, jika pemabgian dan pewarisan dengan cara yang telah disebutkan ini menghalangi kakek dari warisan atau mengurangi haknya, maka dia dianggap sebagai pemilik bagian seperenam. Dan dalam pembagian, saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seapak yang terhalangi tidak diperhitungkan”.

c. Saudara Seibu

Allah *swt.*, berfirman: “...*Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan*

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...”(Q.S an-Nisa’: 12).

Yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan disini adalah saudara-saudara seibu. Dan dari ayat ini tampak jelas bahwa mereka memiliki tiga kondisi sebagai berikut:

1. Seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan seperenam.
2. Dua orang atau lebih saudara seibu mendapatkan sepertiga. Sama saja antara laki-laki dan perempuan.
3. Mereka tidak mewarisi apa-apa dengan adanya cabang yang mewarisi, seperti anak dan anak dari anak, dan dengan adanya pokok laki-laki yang mewarisi, seperti bapak dan kakek. Mereka tidak dihalangi oleh ibu atau nenek.

d. Suami

Allah swt berfirman: *“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...”*. (Q.S an-Nisa: 12)

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa suami memiliki dua kondisi: kondisi pertama, didalamnya suami mewarisi setengah. Itu terjadi ketika tidak ada cabang yang mewarisi, yaitu anak laki-laki dan terus kebawah, anak perempuan, dan anak perempuan dari laki-laki, baik darinya maupun dari suami yang lain.

Kondisi kedua, di dalamnya suami mewarisi seperempat. Itu terjadi ketika ada cabang mewarisi.

e. Istri

Allah swt berfirman: “...*Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...*”. (Q.S an-Nisa’: 12)

Ayat ini menjelaskan bahwa istri memiliki dua kondisi: kondisi pertama, dia boleh memperoleh seperempat ketika ada cabang yang mewarisi.

Kondisi kedua, dia berhak memperoleh seperdelapan ketika ada cabang yang mewarisi.

f. Anak Perempuan

Allah swt berfirman: “*Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan...*”. (Q.S an-Nisa: 11)

Ayat ini menjelaskan bahwa anak perempuan memiliki tiga kondisi: kondisi pertama, dia mendapatkan setengah jika hanya seorang diri.

Kondisi kedua, dua anak perempuan atau lebih mendapatkan dua pertiga jika bersama mereka tidak ada seorang anak laki-laki atau lebih.

Kondisi ketiga, dia mewarisi sebagai ‘*ashabah* jika bersamanya ada seorang anak laki-laki. Dan bagian seorang anak laki-laki sama dengan

bagian dua orang anak perempuan. Demikian juga halnya jika jumlah anak perempuan lebih dari satu atau jumlah anak laki-laki lebih dari satu.

g. Saudara Perempuan Sekandung

Saudara sekandung memiliki lima kondisi sebagai berikut:

1. Seorang saudara perempuan sekandung yang sendirian mendapatkan setengah jika bersamanya tidak ada anak dari anak laki-laki, bapak, kakek, atau saudara laki-laki sekandung.
2. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih mendapatkan dua pertiga ketika orang yang kita sebutkan tidak ada.
3. Jika bersama mereka ada seorang saudara laki-laki sekandung, sedangkan yang lain tidak ada, maka mereka menjadikan mereka sebagai '*ashabah*. Dan bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.
4. Mereka menjadi '*ashabah* bersama anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Mereka mengambil sisa warisan setelah dikurangi bagian anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki.
5. Mereka tanggal dengan adanya cabang laki-laki yang mewarisi, seperti anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki, dan dengan adanya pokok laki-laki yang mewarisi, seperti bapak dan kakek. Tanggalnya mereka dengan adanya bapak telah disepakati oleh ulama.

h. Saudara Perempuan Seapak

Saudara-saudara perempuan seapak memiliki lima kondisi sebagai berikut:

1. Seorang saudara perempuan seapak mendapatkan setengah ketika dia sendirian dan tidak disertai saudara oleh perempuan seapak sepertinya, saudara laki-laki seapak, atau saudara perempuan sekandung.
2. Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih mendapatkan dua pertiga.
3. Mereka mendapatkan seperenam jika bersama mereka ada seorang saudara perempuan sekandung yang sendirian untuk menggenapi dua pertiga.
4. Mereka mewarisi sebagai '*ashabah* jika bersama mereka ada seorang atau lebih saudara laki-laki seapak. Dan bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.

5. Mereka mewarisi sebagai '*ashabah* jika bersama mereka ada seorang atau lebih anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Mereka mendapatkan sisa setelah dikurangi bagian anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

i. Anak Perempuan Dari Anak Laki-laki

Anak perempuan dari anak laki-laki memiliki lima kondisi berikut ini:

1. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah ketika dia ada anak kandung.
2. Dua orang anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan dua pertiga ketika tidak ada anak kandung.
3. Seorang atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam ketika bersama seorang anak perempuan kandung untuk menggenapkan dua pertiga. Kecuali jika bersama mereka ada seorang cucu laki-laki yang setingkat dengan mereka, maka dia menjadikan mereka sebagai '*ashabah*. Setelah dikurangi bagian anak perempuan sisa warisan dibagi diantara cucu-cucu ini. Bagian seorang cucu laki-laki sama dengan bagian dua orang cucu perempuan.
4. Mereka tidak mewarisi jika ada anak laki-laki.
5. Mereka tidak mewarisi ketika ada dua anak perempuan kandung atau lebih. Kecuali jika bersama mereka ada seorang anak laki-laki dari anak laki-laki yang sejajar dengan mereka atau dari tingkatan di bawah mereka, maka dia menjadikan mereka sebagai '*ashabah*.

j. Ibu

Ibu memiliki tiga kondisi berikut ini:

1. Dia mengambil seperenam jika bersamanya ada seorang anak dari laki-laki, atau dua orang saudara laki-laki atau dua orang saudara perempuan secara mutlak, baik seapak maupun seibu, seapak saja, maupun seibu saja.
2. Dia mengambil sepertiga dari sisa ketika orang-orang yang telah disebutkan ini tidak ada.
3. Dia mengambil sepertiga dari sisa ketika orang-orang yang telah disebutkan itu tidak ada setelah dikurangi bagian suami atau istri. Ini terjadi dalam dua perkara yang dinamakan *gharra'iyyah*. Perkara pertama, ketika si mayit meninggalkan suami dan kedua orang tua. Perkara kedua, ketika si mayit meninggalkan istri dan kedua orang tua.

k. Nenek

Para nenek yang sah memiliki tiga kondisi berikut ini:

1. Bagian mereka adalah seperenam. Jika hanya ada seorang nenek, maka dia memiliki bagian ini sendirian. Dan jika ada lebih dari seorang nenek, maka mereka bersekutu di dalamnya, dengan syarat-syarat tingkatan mereka sama, seperti ibu dari ibu dan ibu dari bapak.
2. Nenek yang dekat, dari pihak manapun, menghalangi nenek yang jauh. Ibu dari ibu, misalnya, menghalangi ibu dari ibu dari ibu dan juga menghalangi ibu dari bapak dari bapak.
3. Para nenek, dari pihak manapun, tanggal dengan adanya ibu. Nenek dari pihak bapak juga tanggal dengan adanya bapak, tetapi nenek dari pihak ibu tidak tanggal dengannya. Dan kakek juga menghalangi ibunya karena dia dinisbatkan kepada si mayit melalui kakek

BAB III

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI

A. Riwayat Hidup Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, lahir di Desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir), pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harist r.a.³² Yusuf al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim piatu dia diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.

B. Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qaradhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak usia lima tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung dibawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf al-Qaradhawi akhirnya berhasil menghafal Al-Quran 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan

³² Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa Qaradhawi, *terjemah: H.Abdurrachman Ali Bauzir, (Jakarta : Gema Insani, 2008). hal.499*

kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid.

Prestasi akademik Yusuf al-Qaradhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Disini ia pun mendapat ranking pertama dari 500 36-mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi meneruskan studinya di Lembaga Riset dan .Penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang sastra dan bahasa. Seterusnya beliau menyambung usahanya pada peringkat pasca sarjana di Fakultas ushuluddin dalam Jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Setelah tahun pertama di jurusan Tafsir Hadits, tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf al-Qardhawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis degan judul Fiqh Az-Zakah, ia mengajukan dan berhasil meraih gelar doktor.³³Pada tahun 1977 Yusuf al-Qardhawi ditempat sebagai Ketua Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi dekan. Pada tahun yang sama beliau mendirikan Pusat Penyelidikan Sirah dan Sunnah.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, Yusuf al-Qaradhawi terhadap kondisi umat islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, cukup diperhatikan. Ditambah kondisi mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf al-Qaradhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna

³³ *Ibid* hal.450

yang memukau dirinya dari segi penyampainya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Tidak heran bila beliau pernah berkomentar antara lain tokoh ulama paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan-al-Banna. Pemimpin gerakan ikhwanul muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya.

Perkenalan Yusuf al-Qaradhawi dengan Hasan al-Banna Ikhwanul Muslimin, berbagai aktivitas yang diikutinya, di antaranya pengajian tafsir dan hadits serta ilmu-ilmu lainya seperti tarbiyah dan ibadah rukyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyatuan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan persiapan jihad dengan Israel.

Aktivitas Ikhwanul Muslim terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948 beliau masuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktivitas Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf al-Qaradhawi juga termasuk didalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf al-Qaradhawi dalam berbuat sesuatu untuk umat yang telah terbelenggu pemikiran jahiliyah. Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai kerana situasi mesir yang masih kritis.³⁴

Yusuf al-Qaradhawi juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya kerana fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh berkenaan adalah Bakti al-Khauuli, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud al-Syaltout mantan Rektor Universitas al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim sekaligus Dosen yang mengajarkannya di Fakultas Ushuluddin dalam Bidang Filsafat. Yusuf al-Qaradhawi kagum dan hormat kepada tokoh di atas namun tidak sampai melenyapkan

³⁴ *Ibid* hal.157

sikap kritis yang dimilikinya dan beliau pernah berkata: *Termasuk karunia Allah SWT kepada saya adalah bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Kerena saya bukan lembaran copyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan polalakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang kepada saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka.*

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Ia mengatakan : saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar jika mengikuti hanya satu mazhab saja. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'i tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlif itu sendiri sudah menghilangkan rasio, itu diciptakan untuk berpikir dan menganalisa, bukan untuk mentaqlid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.³⁵

Menurut Yusuf al-Qaradhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mandakwa dirinya sebagai orang yang *ishmah* (terhindar dari kesalahan).³⁶ Itulah sebabnya Yusuf al-Qaradhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Kerena kebenaran itu menurutnya bukan hanya dimiliki satu mazhab saja. Menurutny juga tidak pantas seorang muslim yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat pada satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fiqh yang

³⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terjemah: H. Muammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1976), cet ke-1, hal.5

³⁶ *Ibid* hal. 10

seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu, sejak Ali bin Abi Thalib mengatakan: Jangan kami kenali kebenaran itu kerana manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya. Seperti yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi dari perkataan Imam Syafi'i: yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang saya anggap salah mungkin juga benar. Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu salaf yang dapat mencari kebenaran yang telah dihasilkan oleh seorang faqih.

Dalam masalah ijtihad Yusuf al-Qaradhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non muslim. Menurutnya seorang ulama muslim yang bergelut dalam pemikiran hukum islam tidak cukup hanya menguasai buku keislaman karya ulama tempo dulu.³⁷ Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum islam, Yusuf al-Qaradhawi menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar. Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia arab, Yusuf al-Qaradhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai.

Negara Islam dan bukan Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang hukum Islam.

³⁷ *Ibid*, hal. 29

Dia juga mengikuti Institut Imam, Mesir di bawah Kementerian Agama (*Egyptian Ministry Of Religious Endowments*) sebagai penyedia sebelum kembali ke Doha (qatar) sebagai Dekan. Kemudian di Algeria beliau menjadi Ketua Dewan Sains di Universitas Islam dan Insitusi Tinggi pada tahun 1990-1991. Kemudian dia kembali semula ke Qatar sebagai Direktur Pusat Sirah dan sunnah di Universitas Qatar. Yusuf al-Qardhawi juga adalah sebagai Ketua Fatwa dan Penyelidikan Dewan Berasas di Ireland. Dia juga menjadi ketua persatuan sarjana muslim internasional (*International Union For Muslim Scholars*).

Yusuf al-Qaradhawi juga pernah di penjarakan oleh Raja Faronq pada tahun 1949, kemudian tiga kali sepanjang pemerintah terdahulu Gamal Abdul Nasser, sehingga dia meninggalkan Mesir dan pergi ke Qatar pada tahun 1961.

Yusuf al-Qaradhawi ialah salah satu pemegang saham utama dan Penasehat Syariah kepada Bank al-Taqwa, nasabah bank Luqano-Switzerland al-Taqwa, bank pembiayaan Terorisma Amerika Serikat yang disenaraikan sebagai pertumbuhan dengan al-Qaeda. Pada 2 agustus 2010, bank itu telah diambil alih oleh Dewan Keselamatan.³⁸

Yusuf al-Qaradhawi mempunyai tiga orang anak lelaki dan empat anak perempuan. Tiga daripada mereka memegang kedokteran dari Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf al-Qaradhawi adalah saintis Pengamat Nuklear Internasional, Addurahman Yusuf al-Qaradhawi pula ialah seorang Sastrawan dan aktivis di Mesir.

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang falsafah muslim mesir dan dosen bagian islam. Satu program beliau yang paing populer ialah ash-shariah wal hayat (syariah dan kehidupan), yang disiarkan di al-Jazeera, kira-kira 40 milyar pendengar seluruh

³⁸ www.google.yusuf-al-qaradhawi.com kamis jam 14.00 pada tanggal 17-10-2019

dunia. Dia juga dikenal untuk *islamonline*, satu website yang populer yang dibentuk pada tahun 1997 dimana sekarang dia menjadi ketua ilmunan Islam. Dia juga telah menghasilkan lebih dari 80 naskah kitab karangannya. Juga menjadi seorang yang peran terkemuka ketua intelektual kepada persaudaraan muslim(muslim brotherhood),satu organisasi politik, tapi dua kali (1976 dan 2004) runtuh. Pada tahun 2008 *foreign policy magazine* (Tabloid Kebijakan untuk Orang Asing) telah meletakkan Yusuf al-Qaradhawi pada rangking no tiga dalam senarai 20 golongan intelek paling top di seluruh dunia.

Yusuf al-Qaradhawi ialah orang yang dipercayai dipusat studi Islam, Universitas Oxpord. Baru-baru ini beliau telah dinamakan konsultan teknikal untuk multi-millon Dollar epic movie dalam bahasa Inggris ke atas Muhammad.

C. Guru-guru Yusuf al-Qaradhawi

1. Syaikh Yamani Murad

Pada waktu masih kecil. Karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yusuf al-Qaradhawi belajar dengan Syaikh Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan Kuttab. Akan tetapi, beliau hanya bertahan satu hari bersama Syaikh Yamana dan setelah itu beliau tidak mau lagi belajar dengan Syaikh Yamani. Hal tersebut disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya. Untuk membuat para murid lebih giat, Syaikh Yamani sering menghukum murid-muridnya termasuk beliau.

Allah menganugerahi beliau dengan memberikan perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezhaliman, sekecil apaun kezhaliman tersebut. Mulai saat itu beliau tidak suka berbuat zhalim dan tidak suka dizhalimi.

Beliau juga mengetahui Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT agar tidak berbuat zhalim dan tidak dizhalimi, tidak membodohi dan tidak dibodohi.

2. Syaikh Hamid

Oleh karena kezhaliman yang menimpa beliau tersebut telah menyebabkan beliau memutuskan untuk tidak datang lagi kepada syaikh manapun dalam rangka belahar al-Quran. Hal ini berlangsung beberapa lama. Sampai akhirnya Ibunda (rahimahallah) beliau menyuruh beliau untuk belajar kepada Syaikh Hamid. Pada saat menitipkan kami, ibu berkata, “Syaikh, anak

ini adalah amanah untukmu” Syaikh Hamid menjawab,” Dia adalah anakku (juga) dan dia akan selalu aku awasi.”

Aktivitas yang beliau lakukan di rumah seorang *Kuttap* adalah menghafal ayat-ayat al-Quran. Ayat-ayat yang akan beliau hafal beliau tulis diatas sabak yang dibahasi dengan minyak, sehingga layak ditulisi dengan tinta.

Beliau menkhatamkan hapalan al-Quran dalam usia sembilan tahun leibh beberapa bulan. Beliau menjadi murid termuda dikampung yang sudah hafal-al-Quran dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan beliau diajak berdagang oleh pamannya selama sepuluh bulan. Seandainya saat menghafal al-Quran beliau tidak pernah menghilang dari Syaikh Hamid, barangkali beliau berhasil menghafalnya kurang dari satu tahun. Namun semuanya sudah berada dalam ketentuan Allah SWT. Semenjak saat itu masyarakat menjuluki beliau dengan julukan “Syaikh” sehingga beliau dipanggil dengan nama Syaikh Yusuf yang hafal al-Quran.

3. Syaikh Abdullah Yazid

Saat memasuki usia tujuh tahun, beliau dimasukkan ke sekolah dasar milik pemerintah yang ada dikampung beliau yang merupakan cabang dari Provinsi al-Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar disekolah tersebut adalah tetangga beliau, yaitu Syaikh Abdullah Zayid. Beliau mangajari Yusuf al-Qaradhawi dan anak-anak lainnya tentang perkalian.

4. Syaikh Ali Sulaiman Khalil

Guru yang mengajari beliau pada semester pertama adalah Syaikh Ali Sulaiman Khalil. Saat itu beliau mendapatkan julukan”Biran Ji al-Fash” yang artinya kelas paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata *Bir* yang artinya nomor satu dan kata *Biranji* adalah orang yang meraih nomor satu.

5. Ustad Said Sulaiman Tsabit

Bersama Ustad Sa’id Sulaiman Tsabit beliau diajari mata pelajaran Sejarah, goegrafi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, kuat, mengarang dan mahfuzat.

6. Syaikh Muhammad Sya’at

Beliau merupakan guru nahwu Yusuf al-Qaradhawi, beliau memanggil yusuf qardhawi dengan sebutan “Ya Allamah” yang artinya wahai ^{anak} serba tahu

7. Syaikh al-Bahi al-Khuli

Pada tahun kedua ibtidaiyah beliau diajari mata pelajaran mahfuzat oleh Syaikh al-Bahi al-Khuli. Sang guru mengharuskan beliau untuk

menghapal karya sastra al-Manfaluti yang diambil dari bagian Kitab an-Nadzarat bagian judul ar-Rahman(kasih sayang)

8. Syaikh Muhammad Ghubarah

Pada tahun ketiga ibtidaiah beliau belajar ilmu syoraf yang merupakan saudara kandung ilmu nahwy. Ustadz yang mengajari beliau adalah orang alim yang beliau cintai. Ia mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami. Guru tersebut adalah syaikh muhammad ghubarah.

9. Syaikh Muhammad Asya-Syanawi

Syaikh Muhammad Asya-Syanawi berasal dari daerah mahallah ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampung beliau. Bersama Syaikh Muhammad Asya-Syanawi, Yusuf al-Qaradhawi belajar ilmu fikih yang bermazhab Hanafi.

10. Syaikh Mahmud ad-Diffar

Seorang guru juga mengajari beliau fikih mazhab hanafi adalah Syaikh Mahmud ad-Diftar. Meskipun beliau tidak dapat melihat, tetapi beliau adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Beliau adalah salah seorang keturunan keluarga besar ad-dhifitar yang sangat terkenal sebagai pengikut mazhab hanafi dan sangat menghormati mazhabnya .bersama syaikh ini beliau termasuk siswa yang banyak protes dan banyak pertanyaan yang terkadang juga sering membuat Syakih Mahmud ad-Diftar marah.

11. Syaikh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi

Salah seorang guru beliau yang tidak kalah penting adalah Syaikh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi. Syaikh tersebut merupakan guru sastra pada tingkat Tsanawiyah.

12. Syaikh Muhammad Badir

Beliau adalah dosen tafsir Yusuf al-Qaradhawi pada tingkat pertama alazhar. Ia adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu qira'ah, seorang pujangga dan sastrawan.

13. Syaikh Muhammad Amin Abu Ar-Raus

Beliau juga merupakan dosen Yusuf al-Qaradhawi pada bidang mata kuliah Tafsir.

14. Syaikh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili mereka adalah dua orang ulama ahli hadits sekaligus dosen yang mengajar Yusuf al-Qaradhawi.

15. Syaikh Shalih Syarf al-Isawi, Syaikh Muhammad Yusuf dan asy Syafi'i Azh-Zhawahiri merupakan para dosen yang mengajari ilmu tauhid.

16. Syaikh Abdul Fattah Syahatah, Mahmud Fayyadh dan Abu Zaid Syalabi adalah para dosen yang mengajarkan sejarah.
17. Syaikh Abu Bakar Dzikri mengajarkan teori akhlak
18. Syaikh Mansur Rajab mengajarkan ilmu akhlak
19. Dr. Muhammad Ghallab mengajar filsafat timur dan Yunani
20. Dr Abdul Halim Mahmud mengajar Filsafat Islam dan Filsafat modern
21. Syaikh Thayyib Najjar mengajar ilmu Ushul Fiqh
22. Dr Jamaluddin mengajar Psikologi
23. Syaikh Ali al-Gharrabi mengajar aliran-aliran Islam(al-Firqah al-Islamiyah).
24. Syaikh Muhammad al- Ghazali

Syaikh Muhammad al-Ghazali merupakan guru Yusuf al-Qaradhawi dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Beliau sangat sering mengunjungi rumahnya di Darb as-Sa'adah bersama Assa; dan Damardasy (sahabat Yusuf al-Qaradhawi), tepatnya sebelum beliau pindah ke jalan al-Azhar, lalu pindah lagi ke Doqqi. Syaikh Muhammad al-Ghazali juga merupakan guru beliau ketika berada di penjara timur.

25. Syaikh Hasan al-Bana

Beliau dengan Syaikh Hasan al-Banna memang tidak bisa berjumpa dikarenakan Syaikh al-Banna tinggal di Kairo sedangkan beliau tinggal di Thantha kecuali jika beliau ke Kairo atau Syaikh Hasan al-Banna ke Thantha. Beliau hanya dapat menikmati ceramah, wejengan dan menyelami pemikirannya hanya ketika beliau mengunjungi Thantha atau dikota-kota lain yang berdekatan.

Salah satu nasihat yang pernah beliau sampaikan selama berkali-kali ke thantha adalah, nasihat yang khusus diberikan kepada dewan guru dan senat siswa. Beliau berwasiat tiga hal: pertama, selalu bersungguhsungguh dalam menuntut ilmu, kedua, istiqamah dalam memegang teguh agama. Ketiga, selalu saling cinta di antara kami.

26. Syaikh Sayyid Sabiq, beliau sering mengunjungi dirumah lamanya yang terletak di Suq as-Silah, sebelum Syaikh Sayyid Sabiq pindah ke Garden City.
27. Syaikh Bahi al-Khuli, beliau juga sering mengunjungi rumahnya di jalan al-Mathariyah sebelum Syaikh Bahi al-Khuli pindah ke jalan Gashr al-Aini.
28. Diantara sumber mata air ilmu jernih adalah kajian tafsir. Beliau belajar kajian tafsir ini di darul himah kepada empat ulama kondang yang ahli di bidangnya pada saat itu yaitu: Syaikh Mahmud Syaltut, Syaikh Abdul Wahhab Khalaf, Ustad Abdul Wahhab mudhar dan seorang lagi yang beliau lupa namanya.

D. Pekerjaan Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid, kemudian menjadi pengawas pada akademi para imam, lembaga yang berada di bawah kementrian wakaf di mesir. Setelah itu ia pindah ke jurusan bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya islam di al-azhar. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

Pada tahun 1981 ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di qatar. Dengan semangat ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan modern pada saat yang sama.

Pada tahun 1973 di dirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Yusuf al-Qaradhawi ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan studi Islam sekaligus menjadi ketuanya.

Pada tahun 1977 ia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syariah dan studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan sirah nabi universitas Qatar

Pada tahun 1990-1991 dia di tugaskan oleh pemerintah qatar untuk menjadi dosen tamu di al-jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada semua universitas dan akademik negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugasnya rutinya di pusat riset sunnah dan sirah Nabi

Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB Islamic Defeloment Bank atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Anwar karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman.

Di tahun 1996 di mendapat penghargaan dari universitas Islam antar bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuna. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqih.³⁹

E. Corak Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi

Corak pemikiran beliau diawali dengan sebuah argumen beliau yang memberikan pemahaman bahwa agama Islam adalah sangat mudah dan ringan. Terutama mengenai hal-hal yang biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang susah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Maidah : 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Artinya : Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur

Dan dijelaskan pula pada akhir ayat yang menjelaskan kewajiban shaum

Al Baqarah 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan

³⁹ Yusuf al-Qaradhawi, Op.Cit.hal.160

hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur

Membebaskan masyarakat dari sifat fanatik dan taklid terhadap imam atau mazhab tertentu. Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mengikuti (*ittiba'*) kepada madzhab atau imam tertentu, tetapi Allah SWT memerintahkan kita semua dapat mengambil manfaat yang banyak dari mazhab-mazhab yang ada. Kita harus selalu berusaha memilih pendapat dan dalil yang kuat siapapun yang mengatakannya. Karena seorang muslim yang benar adalah yang mengikuti dalil yang benar dan bukan mengikuti individu atau imam tertentu, mengingat diantara para imam tidak ada yang ma'shum. Hal ini beliau kemukakan dikarenakan dikampung beliau dalam mengajarkan fikih para ulama hanya mengambil dari mazhab Syafi'i.⁴⁰

Pendapat beliau sesuai dengan perkataan Imam Hasan Al-Banna pada prinsip ke enam yang merupakan bagian dari "20 prinsipnya", "semua orang boleh diambil atau ditinggalkan perkataannya, kecuali al-ma'shuum (terjaga dari kesalahan dan dosa) yaitu nabi Muhammad SAW. Semua yang datang dari generasi salaf, yang sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah maka kita terima. Sedangkan jika tidak, maka al-Quran dan as-Sunnah lebih utama untuk diikuti."⁴¹

Diantara karakteristik dan keistimewaan umat Islam adalah keabadian sumber ajarannya yang terpelihara dari kesalahan dan pemalsuan. Karena Allah telah menjaganya dan tidak akan menyerahkan tugas penjagaan itu kepada siapapun. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat Al-hijr ayat 9

⁴⁰ Yusuf Qardhawi. Op.Cit. hal.162

⁴¹ *Ibid* hal.163

Disini perlu digaris bawahi apa yang dikatakan oleh imam asy-syatibi dalam kitab *Muwatafaqat*-nya bahwa penjagaan terhadap al-Quran, yang pemeliharaannya telah dijamin oleh Allah, mengandung pengertian dan konsekuensi sebagai keharusan untuk menjaga as-sunnah sekaligus. Karena As-Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran yang menjadi keharusan dalam mamahami Al-Quran. Dan penjagaan terhadap sesuatu yang dijelaskan mangharuskan dijaganya pula unsur penjelasnya. Ini adalah logika kuat yang tidak diragukan lagi.

Dalam mengistimbatkan hukum, Yusuf al-Qaradhawi dalam buku-bukunya selalu merujuk agar kembali kepada sumber-sumber hukum yang terjaga keasliannya. Kembali kepada sumber-sumber asli yang jernih yaitu al-Quran dan as-Sunnah yang shahih, hal ini akan memberikan tiga faedah atau manfaat penting.

1. Kejelasan dan jauh dari kesamaran serta sikap dibuat-buat (Kamuflase)

Faedah pertama terang dan jelas, dan mudah di pahami, serta jauh dari kesamaran, mengada-ada dan keruwetan. Dikarenakan al-quran adalah kitab yang terang benderang yang dimudahkan oleh allah untuk diingat. Ia dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang haq dan yang bathil. Allah swt berfirman : An-Nisa' 17

As-sunnah, seperti halnya al-Quran memberikan penjelasan tentang hakikat-hakikat yang paling agung, pengetahuan yang paling mulia, dan petunjuk yang paling tinggi, dalam bentuk yang jelas dan mengagumkan, sederhana dan mudah. Tidak mengada-ada dan juga tidak mempersulit.

2. Mengambil hakikat yang bersih dari karat-karat zaman

Faedah kedua yaitu dengan kembali kepada Al-quran dan As-sunnah yang shahih, berarti kita mengambil hakikat yang bersih dari karat, tambahan, sisipan dan kebathilan.

3. Bebas dari sikap Ekstrim dan Permisif

Faedah yang ketiga yang kita dapatkan dengan kembali kepada sumber-sumber yang terjaga dari kesalahan adalah kita terbebas dari sikap

ekstrem (*ifraath*) dan permisif (*tafriith*) yang terjadi pada manusia seluruhnya.

Didalam berijtihad, beliau melepaskan diri dari ikatan mazhab tertentu dan membebaskan diri sikap taklid agar tidak memihak kepada satu mazhab tertentu dan melemahkan mazhab yang tidak sesuai dengan beliau. Para pemuka agama dahulu telah melarang untuk bertaklid kepada mereka. Seorang yang taklid kepada ahli fikih tertentu dalam segala hal sekalipun ia tahu alasannya begitu lemah dan salah, maka orang itu sama saja telah menganggap ahli fikih tersebut pembuat hukum. Taklid itu akan mematikan fikiran dan kekuatan fikiran.

Berdasarkan hal itu, beliau tidak dipihak orang-orang yang fanatik terhadap segala yang berbau lama, yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada imam lagi setelah imam mazhab yang empat, tidak ada ijtihad lagi sesudah kurun-kurun pertama, dan bahwa ilmu pengetahuan itu hanya mendapat di dalam buku-buku orang-orang lama.

Yusuf al-Qaradhawi berada ditengah-tengah, beliau menyambut semua yang baru yang ada manfaatnya tetapi beliau juga mengejar semua yang lama tapi baik. Memeriksa apa yang perlu diperiksa, mengklarifikasi apa yang perlu diklarifikasikan tanpa menghukumi terlebih dahulu kemudian mendukung mana yang kuat dalil dan logikanya, dengan tidak fanatik pada suatu mazhab. Oleh karena itu, beliau bisa saja mengambil pendapat Abu Hanifah tentang satu masalah tetapi mengambil pendapat malik tentang masalah lain, atau pendapat Syafi'i, Ahmad, Sufyan, Auza'i, Abu Ubaid, atau imam mana saja baik beliau mengenyampingkan semua pendapat itu, lalu mengambil pendapat sahabat atau tabi'in bila benar.

Didalam berijtihad, beliau melepaskan diri dari ikatan mazhab tertentu dan membebaskan diri sikap taklid agar tidak memihak kepada satu mazhab tertentu dan melemahkan mazhab yang tidak sesuai dengan beliau. Para pemuka agama dahulu telah melarang untuk bertaklid kepada mereka. Seorang yang taklid kepada ahli fikih tertentu dalam segala hal sekalipun ia tahu alasannya begitu lemah dan salah, maka orang itu sama saja telah menganggap ahli fikih tersebut pembuat hukum. Taklid itu akan mematikan fikiran dan kekuatan fikiran.

Berdasarkan hal itu, beliau tidak dipihak orang-orang yang fanatik terhadap segala yang berbau lama, yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada imam lagi setelah imam mazhab yang empat, tidak ada ijtihad lagi sesudah kurun-kurun pertama, dan bahwa ilmu pengetahuan itu hanya mendapat di dalam buku-buku orang-orang lama.

Yusuf al-Qaradhawi berada ditengah-tengah, beliau menyambut semua yang baru yang ada manfaatnya tetapi beliau juga mengejar semua yang lama tapi baik. Memeriksa apa yang perlu diperiksa, mengklarifikasi apa yang perlu diklarifikasikan tanpa menghukumi terlebih dahulu kemudian mendukung mana yang kuat dalil dan logikanya, dengan tidak fanatik pada suatu mazhab. Oleh karena itu, beliau bisa saja mengambil pendapat Abu Hanifah tentang satu masalah tetapi mengambil pendapat malik tentang masalah lain, atau pendapat Syafi'i, Ahmad, Sufyan, Auza'i, Abu Ubaid, atau imam mana saja baik beliau mengenyampingkan semua pendapat itu, lalu mengambil pendapat sahabat atau tabi'in bla benar. Dalam masalah ijmak yang pasti kebenarannya, beliau sangat menghormati agar posisi ijmak dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual.

Beliau juga menggunakan analogi atau qiyas yang benar. Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh sebab (illat) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yang dikaruniakan Allah kepada akal dan fitnah manusia.⁴²

Beliau juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan umum disamping norma usha preventif. Dikarenakan syari'at adalah keadilan, rahmat, perlindungan, dan kemanfaatan yang diberikan Allah SWT untuk menunjukkan kebenaran-Nya dan kebenarannya rasul-Nya. Dan syariat adalah cahaya dan petunjuk yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang mau melihat dan mau memperoleh petunjuk.

F. Karya-Karya Yusuf al-Qaradhawi

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar berkaliber internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif. Telah banyak ilmu yang dihasilkannya baik berupa buku artikel maupun berupa hasil penelitian yang terbesar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa termasuk kedalam bahasa Indonesia. Diantara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu :

1. Al-Khasas'is al-Ammah li al-Islam, dialihkan bahasa dengan judul Karakteristik Islam (kajian analitik), Yusuf al-Qaradhawi. Buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Memiliki karakteristik yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajaran yang universal, abadi dan sempurna dimuka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberikan implimentasi kehidupan umat manusia sehari-hari.
2. Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan judul Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (antara prinsip dan penyimpangan). Yusuf al-Qaradhawi dalam buku ini menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syariat diperlukan sebuah control social konsepsional yang menjaga agar fatwa tetap

⁴² *Ibid* hal.169

berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik atau pun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendekiawan maupun intelektual.⁴³

3. Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah dalam bahasa Indonesianya "Ijtihad dalam Syariat Islam". Dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan bahwa ijtihad syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri, dengan syarat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.
4. Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi Al-imam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "pro-kontra pemikiran al-Ghazali. Dalam karyanya ini Yusuf al-Qaradhawi menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual islam, tidak akan pernah meninggalkan kontribusi al-Ghazali dalam pemikiran islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktek keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat di cermati dalam beberapa karya beliau yang berkenaan dengan ushul fiqih, ilmu kalam, sosiologi, psikologi, metafisika, dan fisika.
5. Asas al-Fikir al-Hukmu al-Islam dalam bahasa indonesianya adalah " Dasar Pemikiran hukum Islam". Yusuf al-Qaradhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqih, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.⁴⁴
6. Fatawa Mu'asarah, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul fatwa Yusuf al-Qaradhawi. Dalam buku ini menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, pernikahan, fiqh tentang wanita serta berbagi persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.
7. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam yang merupakan sumber primer dari penelitian penulis. Dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia moderen lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran yang akurat.
8. Al-Aql wa al-Ilm fi al-Qur'an, yang juga diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "al-Qur'an Berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan", Yusuf al-Qaradhawi menguraikan bahwa al-Qur'an meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak yang dilakukan oleh orang barat yang menetapkan akal sebagai "Tuhan" dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah menciptakan akal dalam keterbatasan sehingga ia perlu perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai kaitannya dengan al-Qur'an. Dengan demikian al-Qur'an bukan saja kitab suci yang apa bila dibaca mendapat pahala, tetapi sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memahami hidupnya.

⁴⁴ Ibid hal.171

9. Al-Iman wa al-Hayat. Dalam buku ini dipaparkan dengan jelas tentang kepicikan pahaman yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekanng kehidupan. Padahal tanpa agama dan iman, manusia tidak mempunyai pegangan hidup, ia akan senantiasa kebingungan dan keraguan. Lebih jauh dari itu tanpa agama dan keimanan manusia menjadi buas. Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya.⁴⁵
 10. Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah (bagaimana memahami hadist Nabi SAW). Buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadits Nabi SAW dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sanga esensial guna memahami As-Sunnah secara proposional.
 11. Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah. Dialih bahasa kedalam bahasa Indonesia dengan judul "as-Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta peradaban" (Diskursus Kontektualisasi dan aktualisasi sunnah Nabi SAW dalam IPTEK dan peradaban). Yusuf al-Qaradhawi dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara sunnah dengan iptek dan peradaban, setelah Al-qur'an juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagai agama" rahmatan lil alamin", Islam melalui as-sunnah telah memberikan bingkai terhadap perkembangan iptek dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fitrah dan garisnya. Sehingga ide "Khairul Ummah" yang disematkan oleh Allah kepada pengikut Nabi SAW. Bukan sekedar doktrin saja, namun dapat dibuktikan oleh realitas sejarah.
 12. Min Ajli Sahwah rashidah Tujaddid ad-Dinwa Tanhad bid-Dunya.(membangun masyarakat baru). Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya ini mamaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran kearah "membangun masyarakat baru" yang dilandasi dengan al-Qur'an dan sunnah karena tidak dapat mungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat dimuka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari satu kondisi kepada yang lain. Pada sisi lain menyempit. Hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sengit antara nilai,mental dan jiwa dengan arus kehidupan kontraktif.
 13. Fi Fiqh al-Awlawiyya.Dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi menekankan pentingnya harakah dalam meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh gerakannya dengan as-sunnah.
 14. Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna (Pendidikan Islam dan ajaran Hassan al-Banna).Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya ini mengupas tentang keutamaan dan ketinggian metode pengajaran imam Hasan al-Bana untuk membangkitkan dunia Islam dalam tidurnya yang panjang.
 15. Al-Sahwah al-Islamiah Bayna al-Juhud wa al-Tatarruf "Islam Ekstrim" dalam bukunya ini Yusuf al-Qaradhawi dengan tajam mengupas permasalahan
-

timbulnya ekstremitas di berbagai harapan Islamiyah ternyata bersumber dari kelompok tertentu yaitu mereka yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan perilaku yang Islami.

16. Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd, (Kebangkitan Islam dari transisi kepada panduan). Dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi memaparkan bahwa umat Islam saat ini sedang menuju fase kebangkitan Islam. Suatu fase kesadaran umat dari tidur yang panjang, kesadaran eksintensinya dan kesadaran umat dari tidur yang panjang, kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus diembannya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Ia juga mengupas tentang langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk mengisi fase kebangkitan.
17. Fiqh al-Zakat. Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam buku ini yang dapat di ungkapkan zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli hukum Islam sependapat bahwa ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas. Ia membahas zakat dan segala seluk beluknya.
18. Al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'Ilm, (Kehidupan Rabbani dan Ilmu), Maktabah Wahbah.
19. Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat, (Ijtihad Semasa antara kejutuan dan kecuaian).
20. Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah, (Pengenalan Pengajian syariat Islam).
21. Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram (Bunga Bank Haram). Dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi mengulas secara jelas tentang keharaman bunga bank berdasarkan nash-nash tentang bunga bank.⁴⁶
22. Fiqh al-Siyam, (Hukum Tentang Puasa)
23. Fiqh al-Taharah
24. Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqah (Hukum Tentang Nyayian dan Muzik)
25. Fi Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah, (Fiqh minoriti Muslim)
26. Mushkilat al-Faqr wa kayfa Aljaha al-Islam, (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya).
27. Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira; (Sistem jual beli al-Murabah) Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam)

⁴⁶ Ibid.hal.174

28. *Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah*, (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi)
29. *Mawqif al-Islam min al-Ilham wa al-Ksh wa al-Ru'a wa Min al-Kananah w al-Tarna'im wa al-Ruqa*. (Posisi Islam mengenai Ilham, kasyaf, mimpi, ramalan, pencegah kemalangan dan jampi).
30. *Al-Rasul wa al-Ilmi*, (Rasul dan Ilmu)
31. *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim* (Waktu dalam kehidupan seorang Muslim)
32. *Risalat al-Azhar bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad*, (Risalah al-Azhar antara semalm, hari ini dan besok)
33. *Al-Ikhwan al-Muslimun sab'in Amman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*, (Ikhwan al-Muslimun selama 70 tahun dalam dakwah dan Pendidikan).
34. *Agenda Permasalahan Umat* (Yusuf al-Qaradhawi)
35. *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal Dan Ilmu Pengetahuan* (Yusuf al-Qaradhawi)
36. *Al-Qur'an Menyuruh Kita Sabar* (Yusuf al-Qaradhawi)
37. *Berita Kemenangan Islam* (Yusuf al-Qaradhawi)
38. *Berjuang Dijalan Allah* (Yusuf al-Qaradhawi, Sa'id Hawwa, Dkk)
39. *Dimana Kerusakan Umat Islam* (Yusuf al-Qaradhawi)
40. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid Satu Sampai Tiga* (Yusuf al-Qaradhawi)
41. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Yusuf al-Qaradhawi)
42. *Fiqh Prioritasurutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting* (Yusuf al-Qaradhawi)
43. *Fiqh Praktis Dari Kehidupan Modern* (Yusuf al-Qaradhawi)
44. *Generasi Mendatang Generasi Yang Menang* (Yusuf al-Qaradhawi)
45. *Haruskah Hidup Dengan Riba* (Yusuf al-Qaradhawi, Sayyid Quthb, Dkk)
46. *Hukum Murtad Tinjauan Aqidah Dan As-Sunna* (Yusuf al-Qaradhawi)
47. *Ikhlas Sumber Kekuatan Islam* (Yusuf al-Qaradhawi)
48. *Kebangkittan Islam Dalam Perbincangan Para Pakar* (Yusuf al-Qaradhawi)
49. *Kenapa Kita Islam* (Yusuf al-Qaradhawi)

50. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Yusuf al-Qaradhawi)
51. Membangun Masyarakat Baru (Yusuf al-Qaradhawi)
52. Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam (Yusuf al-Qaradhawi)
53. Muslimah Harapan Dan Tantangan (Yusuf al-Qaradhawi)
54. Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Yusuf al-Qaradhawi)
55. Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban (Yusuf al-Qaradhawi)
56. Sunnah Dan Bid'ah (Yusuf al-Qaradhawi)
57. Ulama Versus Tiran (Yusuf al-Qaradhawi)
58. Waktu, Kekuasaan, Kekayaan Sebagai Amanah Allah (Yusuf al-Qaradhawi, Fahmi Huwaldy).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Masalah Terhadap Orang Muslim Boleh Mewarisi Harta Non Muslim

Syari'at Islam diturunkan, seperti yang disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *masalah*, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.⁴⁷

Abdul Wahab Khallaf dalam buku karya Satria Efendi menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah*, yaitu:⁴⁸

1. Sesuatu yang dianggap *masalah* itu haruslah berupa *masalah hakiki* yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang menimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap *masalah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap *masalah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan Ijma'.

Menurut Abdul Karim Zaidan di dalam buku karya Satria Efendi menjelaskan ada beberapa macam-macam *masalah*:

⁴⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005), hlm. 151

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 152

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukum *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamar* untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.⁴⁹
2. *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalannya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah *maslahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surah an-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maslahat* itu, bukan *maslahat* disisi Allah.
3. *Al-Maslahah al-Mursalah* dan *maslahat* macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. *Maslahat* macam ini terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam al-Qur'an dan as-sunnah untuk dapat dilakukan analogy. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus untuk mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Secara umum, tujuan pencipta hukum (*Syar'i*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang *fana* (sementara) ini, maupun akhirat yang *haq* (kekal). Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat kita tangkap antara lain dari firman Allah dalam QS. al-Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Al-Anbiya: 107)⁵⁰

dan QS. al-Baqarah 201-202.

⁴⁹ *Ibid* hlm. 149

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), hlm.331

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 ٢٠١ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٢٠٢

Artiny: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka". Mereka Itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.(Q.S Al-Baqarah: 201-202)⁵¹

Uraian di atas memberi gambaran bahwa manusia sangat tergantung dan membutuhkan syari'ah sehingga syari'ah menjadi sangat urgen bagi kehidupan umat manusia dengan tujuan agar bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan di dunia menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsur pokok yaitu :

1. *Hifzhu ad-Din* (menjaga agama) ini merupakan *dharuriyyat* yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi sebagaimana firman Allah: *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku".(Q.S. Az-Zariyat: 56).* Untuk menjaga agama dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
 - a. Beriman kepada Allah Azza Wa Jalla, mencintai-Nya, menagungkan-Nya, mengetahui asma' dan sifat Allah.
 - b. Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahrkannya.
 - c. Menjauhi dan memperingatkan diri dari perbuatan syirik dan riya'.
 - d. Memerangi orang-orang yang murtad.
 - e. Mengingatnkan dari perbuatan bid'ah dan melawan ahlul bid'ah.

⁵¹ Ibid, hlm. 31

2. *Hifzhu an-Nafs* (menjaga jiwa) juga termasuk *dharuriyyatul-khamshi*, dan agama tidak akan bisa tegak, jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Kalau kita ingin menegakkan agama, artinya, kita harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini. Untuk menjaga dan memuliakan jiwa-jiwa ini, Allah Azza Wa Jalla Berfirman: “*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang berakal, supaya kamu bertakwa*”.(al-baqarah:179).

Dalam ayat ini Allah Azza Wa Jalla menjadikan *qishash* sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan, pada hal *qishash* itu merupakan kematian. Mengapa? Karena, dengan keberadaan hokum *qishash*, maka para pelaku criminal menjadi jera, kehidupan pun menjadi aman. Jadi, *qishash* merupakan salah satu sebab terwujudnya kehidupan yang damai, tenang, dan dalam naungan hidayah. Oleh karena itu, Abu Ja’far ath-Thahawi, didalam kitab ‘aqidah beliau yang masyhur. Secara ringkas, *Hifzun Nafs* dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Pada saat darurat (sangat terpaksa), wajib memakan apa saja demi menyambung hidup, meskipun yang ada saat itu sesuatu yang haram pada asalnya.
 - b. Memenuhi kebutuhan diri, brupa makan , minuman dan pakaian.
 - c. Mewajibkan plaksanaan *qishash* (hukum bunuh bagi yang membunuh, jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya), dan mengharamkan menyakiti atau menyiksa diri.
3. *Hifzhul Aqli* (menjaga akal) syarat untuk menjaga akal ialah ilmu. Kalimat wahyu yang pertama kali sampai kepada Rasulullah SAW dan menyentuh telinga beliau SAW ialah kalimat iqra’ (bacalah), setelah itu kalimat :

“(Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya)”. (Q.S al-Alaq: 5).

4. *Hifzhun Nasli* (menjaga keturunan) diantara *dharuriyyatul-khams* yang dipelihara dan dijaga dalam syari’at, yaitu menjaga keturunan. Allah Azza Wa Jalla berfirman: “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk*”. (Q.S al-Isra’: 32).

Dalam sebagian riwayat dijelaskan, iman tercabut darinya. Jika ia berhenti dari berzina, maka keimananya kembali kepadanya. Semua nash-nash ini untuk menjaga keturunan. Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Anjuran untuk melakukan pernikahan.
 - b. Persaksian dalam pernikahan.
 - c. Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak.
 - d. Mengharamkan nikah dengan pezina.
 - e. Melarang memutuskan untuk thalaq jika tidak karena terpaksa.
 - f. Mengharamkan ikhtilat.
5. *Hifzun Mali* (menjaga harta) bagian terakhir dari *dharuriyyatul khams* yang dijaga oleh syari’at. Yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta. Sebagaimana firman Allah Azza Wa Jalla: “*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam*

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. (Q.S an-Nisa: 5).

Maksudnya, kemapanan keberadaan manusia ialah dengan harta. Oleh karenanya terdapat perintah mengeluarkan zakat, shadaqah. Dan zakat merupakan hak Allah, sehingga orang yang berhak menerimanya terjaga dan harta yang mengeluarkannya juga menjadi bersih dan suci. Diantara cara pemeliharaan harta adalah sebagai berikut:

- a. Islam mewajibkan beramal dan berusaha.
- b. Memelihara harta manusia dalam kekuasaan mereka.
- c. Islam menganjurkan bershadaqah, memperbolehkan jual beli dan hutang piutang.
- d. Islam melarang perbuatan zhalim terhadap harta orang lain dan wajib menggantinya.
- e. Kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya.

Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* (primer), kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).⁵² Dari kelima pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa bidang *masalah* yang diambil oleh Yusuf Qardhawi dalam menetapkan fatwanya tersebut ada tiga pokok yang diambil yaitu: pertama *Hifz Ad-Din* (menjaga

⁵² [https://almanhaj.or.id-dharuriyyatul al-khamsah](https://almanhaj.or.id-dharuriyyatul-al-khamsah) 05-09-2019

agama), kedua *Hifz An-Nafs* (menjaga jiwa), dan yang ketiga *Hifz Al-Mal* (menjaga harta).

Dalam hal *Hifz ad-Din* (memelihara agama), hal ini dikarenakan bahwa ketika seorang anak yang muslim dilarang mewarisi harta orang tuanya yang kafir, karena dikhawatirkan akan goyah imannya karena masalah harta.

Dalam hal *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa), kebolehan muslim mewarisi kafir memiliki beberapa kemaslahatan pada level hajjiyat (komplementer), diantaranya adalah demi mencegah umat Islam dari lemahnya hidup karena kemiskinan dan kehinaan umat Islam karena meminta-minta kepada orang lain.⁵³

Dalam hal *Hifz al-Mal* (memelihara harta), selain untuk menghindari kerusakan atau kesalahan penggunaan harta oleh kaum yang tidak beriman kepada Allah, juga untuk menjaga kepemilikan harta oleh suatu keluarga Muslim, dan tentu saja kebolehan itu juga akan mengarahkan harta benda dan kekayaan yang berasal dari Allah tersebut, yang dulunya dikuasai oleh orang kafir dan tidak digunakan untuk ketaatan, namun ketika diwarisi oleh anaknya yang Muslim, maka harta tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah.

Maka jelas harta tersebut akan lebih memberi manfaat kepada Islam daripada ketika harta tersebut berada ditangan kaum kafir yang tidak pernah terbesit didalam hatinya untuk memikirkan perjuangan agama Islam. Selain

⁵³ Fajari, Maulina. *Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhailly dan Yusuf Al-Qardhawi*. Diss Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017

itu, harta yang berada dalam kekuasaan umat Islam tentunya dapat digunakan untuk memelihara eksistensi Islam di muka bumi ini.

Adapun sebagai contoh kasus dan cara pembagian waris beda agama adalah sebagai berikut:

a. Kasus Pertama

Kasus pertama yaitu yang terjadi pada keluarga almarhumah Judith Cristy Susilowati yang beragama Kristen Katolik dia adalah wanita karir di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Judith meniggnalkan tiga orang anak perempuan. Anak yang pertama bernama Anna Susilowati yang beragama kristen katolik bertempat tinggal di Sunter, Jakarta Utara. Kemudian yang kedua Ingrid Susilowati beragama Kristen katolik bertempat tinggal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan anak ketiganya bernama Aprilia Susilowati beragama islam sejak tahun 1988 bertempat tinggal di Paseban, Jakarta Pusat.

Aprilia Susilowati sebagai anak bungsu dari ketiga saudara perempuannya. Aprilia Susilowati muallaf pada tahun 1988 sejak ia duduk di bangku kuliah. Rasa takut Aprilia Susilowati hilang karena ingin mencari ridho Allah SWT dan meyakini Islam adalah agama yang *qath'i* (pasti). Hubungan Aprilia Susilowati dengan keluarganya yang masih non muslim tetap berjalan dengan baik sampai saat ini. Hubungan yang baik dikarenakan Aprilia Susilowati tidak pernah

membedakan agama dan menghormati sesama hidup kedua orang tuanya dan saudaranya. Hubungan yang baik itu tidak menghalangi Aprilia Susilowati sebagai ahli warits.⁵⁴

Adapun harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Aprilia Susilowati berupa rumah, sebidang tanah dan beberapa perhiasan milik ibunya. Dan semua itu dibagikan dengan sistem bagi sama rata yaitu 1:1 demi menjaga keharmonisan hubungan keluarga Aprilia Susilowati. Berbeda dengan pembagian anak perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 bila sendiri ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. $\frac{2}{3}$ jika bersama saudaranya. Apabila anak perempuan bersama anak laki-laki maka mendapatkan 2:1 bagian. Satu bagian karena kedudukannya bersama anak laki-laki dalam Islam bagian anak perempuan sebagai *ashabah*. Seharusnya bagian yang didapatkan Aprilia Susilowati adalah $\frac{2}{3}$ bagian sesuai dengan *ashabul furud* karena bersama saudara perempuannya. Dengan ini bisa ditinjau adanya faktor penggeseran yang terjadi pada bagian warits Aprilia Susilowati dibagi sama rata bersama saudaranya.

b. Kasus Kedua

Keluarga almarhum Gow Ki Choy meninggal pada tahun 1996 dan istrinya Chung Ling Nyong yang beragama Khonghucu meninggal pada tahun 2000 bertempat tinggal di Cililitan. Pewaris meninggalkan tiga orang anak yakni:

⁵⁴ Susilo, Fabian Hutamaswara, "*Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Jakarta*. BS thesis. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm 52

1. Gow Can Kong, laki-laki beragama Islam pada tahun 1990 bertempat tinggal di Cililitan dekat Pratama Perpajakan.
2. Gow Can Lung, laki-laki beragama Khonghucu bertempat tinggal di Tangerang.
3. Wu Can Kang, perempuan beragama Khonghucu bertempat tinggal di Citayam, Bogor.

Inti dari masalah ini almarhum Gow Ki Choy membagi warisannya kepada Gow Can Kong yang beragama Islam yang notabenenya terhalang malah tidak terhalang dalam kasus ini. Dibagikannya rumah seluas 800m secara mereka tidak ada landasan hukumnya. Biasanya juga di dalam tradisi etnis Tionghoa anak laki-laki maupun perempuan yang sudah berlainan agama tidak dapat waris seperti di Islam. Dari kasus diatas, analisa saya adalah sebagai berikut: pada kasus ini hanya Gow Can Kong yang beragama Islam dan dia tidak berhak mendapatkan waris sebesar 1/3 sesuai dengan *ashabul furudh*. Sedangkan saudara-saudara yang lainnya berhak mendapatkan hak waris karena faktor agamanya tidak terhalangi.

B. Analisis Tentang Pendapat Yusuf al-Qaradhawi Mengenai Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim

Sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah masalah sebagai landasan penetapan hukum akan tetapi sebagiannya lagi berpendapat bahwa masalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang diajukan adalah:⁵⁵

1. Syari'at Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan

⁵⁵ Satria Efendi, *Op.Cit* hlm 150

kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.

2. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya.

Jika dikategorikan dari segi prioritasnya, ulama usul fiqh mengategorikan kepentingan manusia menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: *Daruriyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyah*.

Maslahah daruriyah adalah *masalahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, ia akan merasakan adanya mafsadah ketika ia tidak memelihara lima pokok aspek kemaslahatan. Sedangkan *masalahah hajiyah* yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dan yang terakhir adalah *masalahah tahsiniyah* yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasikan kelima *masalahah*, tidak pula dalam rangka *ihhtiyat*, namun dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kelima *masalahah* tersebut.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam buku karangannya fatwa-fatwa fiqh kontemporer mengatakan bahwa pendapat mayoritas ulama yang berpendapat bahwa muslim tidak mewarisi dari orang kafir merupakan pendapat Khulafaur-Rasyidin, para imam empat mazhab, pendapat kebanyakan ulama, serta yang banyak diikuti umat Islam, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qudamah.

Namun dalam riwayat Umar, Mu'adz, dan Mu'awiyah yang terdapat dalam kitab al-Mughni disebutkan bahwa mereka membolehkan orang muslim mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi dari orang muslim. Riwayat ini berasal dari Muammad Ibnul Hanafiyah, Ali bin Husain, Sa'id ibnul Musayab, Masruq, Abdullah bin Mu'aqil, asy-Sya'bi, Yahya bin Ya'mar dan Ishaq. Diriwayatkan pula bahwa Yahya bin Ya'mar mendatangi dua orang Yahudi dan muslim yang sedang bertengkar tentang warisan saudara mereka berdua yang kafir. Kemudian dia (Yahya bin Ya'mar) memberikan warisan kepada orang muslim. Dengan dalil bahwa orang muslim dapat warisan dari orang kafir. Ia mengatakan bahwa Abu Aswad berkata kepadanya bahwa seorang memberitahunya bahwa Mu'adz memberitahunya, "sesungguhnya Rasulullah bersabda, yang artinya: *"Islam tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang"*.(H.R Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim).⁵⁶

Artinya, Islam menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan tidak menjadi sebab kefakiran dan kekurangan bagi pemeluknya. Tentang ketinggian dan kemuliaan Islam tanpa harus ditinggikan, sebuah hadits menyebutkan, *"Islam adalah unggul dan tidak terungguli"*.(H.R al-Baihaqi dan Daaruquthni).

Dalam buku fatwa Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa ia membenarkan dan setuju dengan pendapat diatas. Meskipun jumhur ulama tidak menyetujuinya. Saya kira Islam tidak menghalangi, dan menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi umatnya. Apalagi, dengan harta peninggalan atau warisan itu dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, untuk taat kepada-Nya, dan menolong menegakkan

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani Press tahun 2001), hlm 851

agama-Nya yang benar ini. Bahkan, sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, dan bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

Tentu orang yang paling utama memilikinya adalah orang yang beriman pada-Nya. Maka ketika undang-undang negara membolehkannya untuk mendapatkan warisan atau peninggalan, seharusnya kita tidak boleh menghalanginya dan membiarkan orang-orang kafir memanfaatkannya. Pasalnya, dalam berbagai segi biasa menjadi haram. Bahkan, menjadi bahaya dan ancaman bagi umat Islam.

Adapun bunyi hadits orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim, Yusuf al-Qaradhawi menafsirkannya sebagaimana ketika Mazhab Hanafi mentakwilkan bunyi hadits seorang muslim tidak membunuh orang kafir.

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً. رواه النسائي

Maksud kafir dalam hadis di atas adalah bukan kafir harbi. Maka, Mazhab Hanafi mentakwilkan hadits tentang warisan bahwa maksud kafir disana adalah kafir harbi kafir yang memerangi umat Islam. Artinya, orang muslim hanya tidak mewarisi dari kafir harbi dikarenakan terputusnya hubungan antara keduanya.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid* hlm 852

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Yusuf al-Qaradhawi, yang menyatakan bahwa boleh bagi muslim mewaris hartanya kafir, namun tidak berlaku sebaliknya. Argumentasi Yusuf al-Qaradhawi ini didasarkan atas hadits tentang ketinggian Islam atas agama lainnya, pentakhsishan makna kafir yang terdapat dalam hadits larangan saling mewarisi antara muslim dan kafir, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa kafir yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kafir harbi, kemudian mashlahat dan analogi hukum masalah waris antar muslim dan kafir ini dengan bolehnya bagi muslim menikahi ahli kitab, namun mereka terlarang menikahi wanita muslim, begitu pula pada kasus kewarisan boleh bagi muslim mewarisi harta kafir, namun tidak boleh kafir mewarisi harta muslim.
2. Tinjauan hukum mengenai kewarisan beda agama, bahwa perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi apabila ahli waris dan muarits adalah salah satunya beragama islam yang lainnya bukan beragama islam. Tetapi Yusuf al-Qaradhawi membolehkan seorang muslim mewarisi harta non muslim dari selain kafir harbi, akan tetapi orang non muslim tidak bisa mewarisi harta non muslim. Menurut hadits yang digunakan para ulama yang melarang waris beda agama merupakan hadits yang bersifat umum. Karenanya hadits tersebut tidak bisa secara serta merta dijadikan untuk melarang waris beda agama hanyalah diperuntukkan untuk kafir harbi saja. Tinjauan hukum islam teradap penyesuaian kewarisan beda agama ini belum

sesuai, hal ini sebagaimana pendapat Yusuf al-Qaradhawi yang menafsirkan hadits dan ketentuan surah Al-Maidah ayat lima sebagai dasar hukum kewarisan beda agama.

B. SARAN

Hendaknya tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta para hakim khususnya memperhatikan dan mempertimbangkan dalam kasus warisan muslim terhadap harta keluarganya yang non-muslim agar di dalam pembagian harta pusaka terwujud keadilan demi kemashlahatan yang lebih besar.

Untuk mewujudkan hal tersebut hendaknya para aparat penegak hukum di Indonesia dan tokoh-tokoh masyarakat berusaha mengenalkan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Djalal, Abd Maman, *Hukum Mawarits*, (Bandung Cv Pustaka Setia, 2006)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media tahun 2004)
- Rasjid, Sulaiman, *fiqh islam*, (sinar baru algensindo bandung, 2014)
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Warits Menurut Islam*, (Jakarta Gema Insani Press, 1996)
- Abdullah, Mudhofar, *Masa'il Fiqhiyyah Isu-isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta, Filsafat Hukum Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006)
- Rachmadi Usman, *Hukum kewarisan Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2005)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (PT. Tinta Abadi gemilang tahun 201)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani Press tahun 2001)
- Maulina, Fajari, *Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi*. Diss Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017
- Hutamaswara, Susilo Fabian, *"Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Jakarta"*. BS thesis. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- <https://almanhaj.or.id-dharuriyyatul-al-khamsah> 05-09-2019
- <https://digilib.uin-suka.repository.ac.id>, "Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).

[Https://Metodologi Penelitian Kualitatif](#) (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

[Https://repository.ar-ranyri.ac.id](#) “Studi Pemikiran Shi’ah Imamiyah Tentang Waris Beda Agama”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015)

[Https://Www.Finansialku.Com pengertian](#) warits 18-02-20198

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 650/In.34/FS/PP.00.9/08/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/in.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Oloan MudaHasym,H, Lc.MA NIP. 197504092009011004
2. Lutfi El-Falahy, S.H., M.H NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Jumatul Husna
NIM : 15621026
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 05 Agustus 2019

Dekan,



Dr. Yusuf H. M. Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AU, AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah IAIN Curup dan yang bersangkutan



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	8/08/2019	PMB I - Perhitungan Tulin		
2	15/08/2019	BAB I ACC Lanjutan ke PMB II		
3	16/08/2019	BAB II ACC Lanjutan ke BAB III		
4	17/08/2019	BAB III ACC Lanjutan ke BAB IV		
5	18/08/2019	BAB IV ACC Lanjutan ke BAB V		
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	31/08/2019	BAB V ACC Lanjutan BAB II		
2	01/09/2019	Perbaikan, ditambahkan tabel cara perhitungan works beda agama		
3	15/09/2019	BAB VI ACC Lanjutan BAB III		
4	28/09/2019	Perbaikan, Penambahan foto note		
5	01/10/2019	BAB VII ACC Lanjutan BAB IV		
6	16/10/2019	BAB VIII ACC		
7				
8				



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Awahul Husna
NIM : 1861016
FAKULTAS/JURISAN : Siperial dan Ekonomi Ilmaw
PEMBIMBING I : Olan Muda Hafim Harahap, Lc, M.A
PEMBIMBING II : Lutfi El-Falaqy, S.H, M.H
JUDUL SKRIPSI : Apaatis Pandapat Yang Gerdawati keluarga
Kebudayaan Muslim Mawani Horde non Muslim

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Awahul Husna
NIM : 1861016
FAKULTAS/JURISAN : Siperial dan Ekonomi Ilmaw
PEMBIMBING I : Olan Muda Hafim Harahap, Lc, M.A
PEMBIMBING II : Lutfi El-Falaqy, S.H, M.H
JUDUL SKRIPSI : Apaatis Pandapat Yang Gerdawati keluarga
Kebudayaan Muslim Mawani Horde non Muslim

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Olan Muda, H. Harahap, Lc, MA
NIP. 1975 0409 2008 01 0009

Lutfi El-Falaqy, S.H, M.H
NIP.

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2019

Nama Mahasiswa / NIM : Jumatul Husna / 15621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al Syakhsiyyah)
Tempat / Tanggal Lahir : Penyandingan 14 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Desa Meranti Jaya / Bumi Sari
Nomor Telpn / HP : 085874001721 / 085664919912
Email / Facebook : jumatul13@gmail.com / Karina Mustika Suci
Tahun Masuk IAIN : 2015
Tahun Tamat IAIN : 2019
Pembimbing Akademik : El-Khairati, MA
Pembimbing Skripsi I/II : Oloan Muda H. Harahap, Lc., MA/Lutfi El-Falahy, S.H., M.H

Penguji Skripsi I/II :
Angkatan : 2019
IPK Terakhir : 3.40
Biaya Kuliah : Suami
Jalur Masuk : UMPTKIN
Asal SMA/SMK/MA : Pon-Pes Modern Al-Furqon Prabumulih
Jurusan SMA/SMK/MA : Agama
NEM :
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga Prodi semakin berjaya dan semakin ditinggalkannya sarana dan prasarana.

ORANG TUA :
Nama Ibu Kandung : Sarmah
Nama Bapak Kandung : Jasmi
Alamat Orang Tua : Desa penyandingan
Pendidikan Orang Tua : SD
Pekerjaan Orang Tua : Petani

LAIN LAIN :
Pekerjaan lain :
Tinggi / Berat Badan : 158/50
Status Perkawinan : Tercatat Di KUA
Nama Suami / Istri : Harismanto / Jumatul Husna



Curup,.....2019

Mahasiswa Ybs,

(Jumatul Husna)

NIM. 15621042

No :/In.34/FSEI /AS/...../2019

Lampiran : -

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi HKI Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Jumatul Husna

NIM : 15621026

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Ekonomi Islam

Pembimbing I/II : Oloan Muda H. Harahap, Lc., Ma/Lutfi El-Falahy, S.H., M.H

Judul Skripsi : Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta Non Muslim

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan di Rekomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Faklutas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikian surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/ Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup.....2019
Ketua Prodi

Oloan Muda H. Harahap, Lc., MA
NIP. 197504092009011004

BIODATA PENULIS



Nama	: Jumatul Husna
Tempat Tanggal Lahir	: Penyandingan, 14 September 1995
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Penyandingan
Nama Orang Tua	: Jasmi Sarmah
Anak ke	: Empat Dari Enam Bersaudara
Riwayat Pendidikan	: SDN Penyandingan SMPN 4 Semendo Darat Laut Pon-Pes Modern Al-Furqan Prabumulih